



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 208/Dep.2/X/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Koperasi sebagai Penyalur KUR**

Jakarta, 02 Oktober 2018

**Kepada Yth.
Ketua KSP/KSPPS Primer Nasional
(sebagaimana terlampir)**

di -
Tempat


Dalam rangka meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Koperasi diberikan kesempatan menjadi penyalur KUR. Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI berkomitmen untuk mendorong KSP/KSPPS menjadi penyalur KUR sehingga KSP/KSPPS dapat menyalurkan pinjaman /KUR kepada anggota dengan bunga 7% (mendapat subsidi bunga dari APBN). Untuk maksud tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 14/PER/M.KUKM/XI/2016, Tentang Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2. Penyaluran KUR maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdiri dari KUR Mikro maksimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan KUR Kecil diatas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sumber dana penyaluran KUR berasal dari Koperasi masing-masing dan disalurkan kepada anggota dengan bunga maksimal 7%. Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 10,5% untuk KUR Mikro dan 4,5% untuk KUR Kecil.
3. **KSP/KSPPS** yang berminat untuk menjadi penyalur KUR dapat melengkapi persyaratan awal sebagai berikut :
 - a. Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat;
 - b. Koperasi memiliki kinerja baik, dengan indikator keuangan sebagai berikut;

- 1) Permodalan (setidaknya mencakup rasio CAR) minimum 8%;
 - 2) Likuiditas (LDR) minimum 80% dan maksimum 90%;
 - 3) Rentabilitas (BOPO) maksimum 90%; dan
 - 4) NPL <5% (Kepada Usaha Mikro Kecil).
- c. Mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota;
- d. *Professional Judgement*, yang meliputi:
- 1) Ketersediaan dan karakteristik SDM yang tersertifikasi;
 - 2) Kemampuan Teknologi dan Sistem Pengendalian Internal untuk memastikan berjalannya sistem dan prosedur koperasi serta mencegah terjadinya *fraud*/ penyimpangan;
 - 3) Kehandalan dalam Sistem Pengendalian Internal untuk memastikan berjalannya sistem dan prosedur koperasi serta mencegah terjadinya *fraud*/penyimpangan;
 - 4) Kecukupan jaringan pelayanan koperasi dalam mendukung penyaluran kredit anggota.
4. Seleksi dan evaluasi KSP/KSPPS Calon Penyalur KUR dilaksanakan oleh tim sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 145/KEP/SM/VII/2016 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Koperasi sebagai Penyalur KUR tanggal 28 Juli 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Saudara dapat mendukung perluasan penyaluran KUR melalui KSP/KSPPS dan mengajukan usulan kepada Deputy Bidang Pembiayaan dengan melengkapi persyaratan dan prosedur sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Deputi Bidang Pembiayaan
Artimah
Ir. Yuana Sutiyowati, MM
NIP. 19591130 198303 2 001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Koperasi dan UKM (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi/DI seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Deputi Bidang Kelembagaan;
5. Deputi Bidang Pengawasan;
6. Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM.